

Efektivitas Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis Skema: *Self-Declare* Pada UMKM Oleh Dinas Koperasi Dan UKM Provinsi Jambi

Zahrawani Amalia¹, Citra Darminto², Arrisy Jorgi Sutan³

¹⁻³Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Jambi, Indonesia

Email: zahraaddcom55@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) skema self-declare pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi. Penelitian dilatarbelakangi oleh masih rendahnya jumlah UMKM bersertifikat halal dibandingkan pertumbuhan unit usaha, meskipun pemerintah telah menyediakan program sertifikasi halal gratis. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pejabat Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi, Pendamping Proses Produk Halal (PPH), serta pelaku UMKM penerima program. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, sedangkan efektivitas program dianalisis berdasarkan teori (Sutrisno, 2007) yang meliputi lima dimensi, yaitu pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, pencapaian tujuan, dan perubahan nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pendampingan tergolong cukup efektif. Pemahaman program dan ketepatan sasaran telah berjalan baik, ditandai meningkatnya pengetahuan pelaku usaha dan ketepatan penerima manfaat. Namun, ketepatan waktu masih terkendala keterbatasan pendamping, kelengkapan dokumen, dan hambatan sistem digital. Program juga berhasil meningkatkan perolehan sertifikat halal, kesadaran legalitas, serta pemahaman pengelolaan usaha, meskipun dampaknya belum merata. Penelitian merekomendasikan peningkatan sosialisasi, penambahan tenaga pendamping, penguatan literasi digital, dan pembinaan pascasertifikasi untuk mendukung keberlanjutan program.

Kata kunci: Efektivitas Program; Sertifikasi Halal Gratis; Self-Declare; UMKM; Pendampingan Halal

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of the Free Halal Certification Assistance Program (SEHATI) under the self-declare scheme for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) facilitated by the Jambi Provincial Office of Cooperatives and SMEs. The research is grounded in the persistently low proportion of halal-certified MSMEs relative to the continuously growing number of business units, despite the government's provision of a free certification program. A qualitative method with a case study approach was employed. Data were gathered through in-depth interviews, observations, and documentation involving officials from the Jambi Provincial Office of Cooperatives and SMEs, Halal Product Process Assistants (PPH), and MSME participants. Data analysis applied the Miles and Huberman interactive model, while program effectiveness was assessed using Sutrisno's (2007) theoretical framework encompassing five dimensions: program understanding, targeting accuracy, timeliness, goal achievement, and tangible change. Findings reveal that the program is categorized as moderately effective. The dimensions of program understanding and targeting accuracy performed relatively well, evidenced by improved participant knowledge and appropriate beneficiary reach. In contrast, timeliness remained constrained by an insufficient number of assistants, incomplete documentation, and technical obstacles in the digital system. Goal achievement was demonstrated by MSMEs successfully obtaining halal certificates alongside heightened legal awareness. The tangible change dimension showed positive impacts on knowledge and business management practices, although these improvements were not uniformly distributed among all beneficiaries. This study recommends broader dissemination, recruitment of additional assistants, enhancement of digital literacy, and post-certification mentoring to sustainably optimize program effectiveness.

Keywords: Program Effectiveness; Free Halal Certification; Self-Declare; MSMEs; Halal Assistance

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, menempatkan jaminan kehalalan produk sebagai prioritas strategis dalam perlindungan konsumen. Di luar segmen konsumen Muslim, produk halal kini semakin diminati oleh masyarakat non-Muslim karena dianggap memenuhi standar kebersihan, keamanan, dan kualitas yang tinggi. Fenomena ini mendorong permintaan global terhadap produk bersertifikat halal, sekaligus membuka peluang besar bagi pelaku usaha dalam negeri untuk meningkatkan daya saing di pasar internasional.

Komitmen pemerintah terhadap jaminan kehalalan produk dituangkan secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), yang mewajibkan seluruh produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia untuk memiliki sertifikat halal (Mardhotillah et al., 2022). Sebagai regulasi turunan, BPJPH menerbitkan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 33 Tahun 2022 yang memberikan panduan teknis pendampingan proses sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil melalui skema *self-declare*.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peranan vital dalam struktur perekonomian nasional. Berdasarkan data (KADIN INDONESIA, 2024) UMKM berkontribusi sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional atau senilai Rp9.580 triliun, dengan jumlah pelaku usaha mencapai 66 juta unit dan menyerap sekitar 117 juta tenaga kerja setara dengan 97% dari total angkatan kerja nasional. Berikut disajikan data pertumbuhan jumlah UMKM selama periode 2018–2023.

Tabel 1. Pertumbuhan Jumlah UMKM di Indonesia (2018–2023)

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah UMKM (Juta)	64,19	65,47	64,00	65,46	65,00	66,00

Sumber: KADIN Indonesia, 2024

Meskipun jumlah UMKM terus menunjukkan tren peningkatan, keberadaan tersebut belum berbanding lurus dengan kepemilikan sertifikat halal. Laporan Kementerian Keuangan tahun 2021 mencatat bahwa hanya sekitar 1% atau 650.000 UMKM dari total 65 juta unit yang telah tersertifikasi halal (Mardhotillah et al., 2022). Kesenjangan ini mengindikasikan adanya hambatan struktural yang perlu diatasi secara sistematis.

Sebelum program sertifikasi halal gratis diluncurkan, biaya menjadi hambatan utama. Namun pascapembebasan biaya, tantangan lain tetap muncul: rendahnya literasi prosedural terhadap mekanisme sertifikasi, kompleksitas persyaratan dokumentasi, serta keterbatasan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi digital (Yana, 2022). Kondisi ini menegaskan bahwa permasalahan sertifikasi halal tidak semata berdimensi finansial, melainkan juga mencakup aspek pengetahuan, kapasitas, dan akses informasi.

Sebagai respons atas permasalahan tersebut, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) meluncurkan Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) sejak 2021 melalui skema *self-declare*. Skema ini memungkinkan pelaku usaha mengajukan sertifikasi berdasarkan pernyataan mandiri yang selanjutnya diverifikasi oleh Pendamping Proses Produk Halal (PPH). Pelaksanaan program melibatkan kolaborasi lintas sektor, mencakup pemerintah daerah, perguruan tinggi, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan pendamping yang telah memperoleh sertifikasi dari BPJPH.

Di Provinsi Jambi, jumlah UMKM pada tahun 2023 tercatat sebanyak 199.806 unit usaha (Open Data Provinsi Jambi, 2023). Namun berdasarkan data Kementerian Agama tahun 2022, hanya sekitar 1.004 produk UMKM yang mengajukan sertifikasi halal suatu angka yang jauh dari

proporsional. Kendala yang melatarbelakangi kondisi ini antara lain rendahnya literasi digital, kurangnya pemahaman terhadap mekanisme sertifikasi, serta minimnya akses informasi mengenai keberadaan program bantuan (Badan Penyelenggaran Jaminan Produk Halal (BPJPH), 2021).

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi berperan aktif dalam mendukung implementasi program melalui kegiatan sosialisasi dan pendampingan intensif kepada pelaku UMKM. Berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping sekaligus staf dinas terkait, sepanjang periode 2022–2025 program ini telah memfasilitasi sekitar 213 UMKM dalam memperoleh sertifikat halal. Pendampingan difokuskan pada penyelesaian hambatan teknis dan administratif yang dialami pelaku usaha selama proses sertifikasi.

Kajian-kajian terdahulu umumnya mengkaji sertifikasi halal dari perspektif pelaku usaha atau aspek implementasi secara makro. Penelitian yang secara spesifik menganalisis efektivitas pendampingan sertifikasi halal gratis dari sudut pandang kelembagaan pemerintah daerah masih relatif langka. Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas pendampingan Sertifikasi Halal Gratis skema *self-declare* pada UMKM oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi, menggunakan kerangka teori efektivitas program (Sutrisno, 2007) yang meliputi lima dimensi: pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, pencapaian tujuan, dan perubahan nyata.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pilihan metodologis ini didasarkan pada kebutuhan untuk memahami secara mendalam dinamika pelaksanaan program pendampingan sertifikasi halal gratis skema *self-declare* dalam konteks kelembagaan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi. Menurut (Creswell, 2018) penelitian kualitatif tepat digunakan untuk mengeksplorasi makna yang dibangun oleh individu maupun kelompok atas suatu fenomena sosial. Sementara itu, pendekatan studi kasus memungkinkan peneliti menelaah suatu peristiwa secara holistik dalam konteks nyatanya, sehingga menghasilkan gambaran komprehensif tentang implementasi kebijakan atau program

Lokasi penelitian ditetapkan di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi sebagai instansi fasilitator utama program sertifikasi halal gratis bagi pelaku UMKM. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan peran strategis instansi tersebut dalam kegiatan sosialisasi, fasilitasi, dan pendampingan sertifikasi halal di tingkat provinsi.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat dan staf Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi, Pendamping Proses Produk Halal (PPH), serta pelaku UMKM penerima program yang dipilih secara purposif. Adapun data sekunder bersumber dari dokumen resmi instansi, laporan pelaksanaan kegiatan, regulasi yang relevan, dan referensi akademik terkait tema penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik, yakni wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Analisis data mengacu pada model interaktif (Huberman, 1994) yang mencakup tiga tahapan berkesinambungan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan serta verifikasi kesimpulan. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan secara kritis informasi yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi lintas informan.

Efektivitas program dianalisis menggunakan kerangka teori (Sutrisno, 2007) yang terdiri dari lima indikator: (1) pemahaman program, (2) ketepatan sasaran, (3) ketepatan waktu, (4) pencapaian tujuan, dan (5) perubahan nyata. Kelima dimensi ini digunakan sebagai analisis untuk mengevaluasi sejauh mana pendampingan sertifikasi halal gratis skema *self-declare* berjalan secara efektif di Provinsi Jambi.

Gambar 1. Diagram Alur Penelitian

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2026

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Pemahaman Program

Dimensi pemahaman program menggambarkan sejauh mana pelaksana dan penerima manfaat memahami tujuan, mekanisme, serta prosedur Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) skema *self-declare*. Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi telah melaksanakan berbagai upaya untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM melalui kegiatan sosialisasi, konsultasi teknis, dan pendampingan langsung oleh Pendamping Proses Produk Halal (PPH). Pendampingan tersebut bertujuan membantu pelaku usaha memahami manfaat sertifikasi halal, persyaratan administrasi, serta tata cara pengajuan melalui sistem SIHALAL.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pada tahap awal sebagian besar pelaku UMKM masih memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai sertifikasi halal. Sebagian besar informan menganggap bahwa proses pengurusan sertifikasi halal memerlukan biaya yang besar, persyaratan yang rumit, dan waktu penyelesaian yang lama. Kondisi tersebut disampaikan oleh pihak Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi sebagai berikut:

"Masih banyak UMKM yang belum memahami prosedur pengurusan sertifikasi halal, sehingga pendampingan menjadi krusial agar mereka benar-benar memahami syarat, tahapan, dan manfaat nyata dari sertifikasi halal bagi keberlanjutan usaha."

Setelah mengikuti proses pendampingan, terjadi peningkatan pemahaman pada pelaku UMKM mengenai prosedur sertifikasi halal. Para pelaku usaha mulai memahami tahapan pengajuan, dokumen

yang harus dipersiapkan, hingga proses pendaftaran melalui sistem SIHALAL. Hal tersebut disampaikan oleh salah satu informan sebagai berikut:

"Pendampingan ini sangat membantu karena sebelumnya saya tidak mengetahui sama sekali bagaimana alur sertifikasi halal berjalan. Dari awal hingga akhir mulai dari dokumen yang dibutuhkan, cara mendaftar, hingga tahapan pengajuan semuanya dijelaskan secara runtut."

Selain meningkatkan pemahaman mengenai prosedur administrasi, pendampingan juga memberikan pengetahuan kepada pelaku UMKM mengenai pentingnya sertifikasi halal sebagai bentuk jaminan legalitas produk sekaligus upaya meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan masih terdapat beberapa kendala dalam peningkatan pemahaman program. Jumlah pendamping yang terbatas menyebabkan kegiatan sosialisasi belum menjangkau seluruh pelaku UMKM secara merata. Selain itu, sebagian pelaku usaha masih memiliki kekhawatiran terhadap proses pemeriksaan bahan baku, proses produksi, maupun kelengkapan administrasi sehingga pemahaman mengenai program belum sepenuhnya merata di seluruh sasaran program.

2. Ketepatan Sasaran

Dimensi ketepatan sasaran menggambarkan sejauh mana Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) skema *self-declare* mampu menjangkau kelompok penerima manfaat sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian, program yang difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi ditujukan kepada pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang belum memiliki sertifikat halal serta memiliki keterbatasan dalam aspek pembiayaan, informasi, dan kemampuan administratif.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sasaran program telah diarahkan kepada pelaku usaha yang benar-benar membutuhkan pendampingan dalam proses pengurusan sertifikasi halal. Hal tersebut disampaikan oleh pihak Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi sebagai berikut:

"Program ini memang dirancang secara khusus untuk membantu UMKM yang belum memiliki sertifikat halal, terutama usaha kecil yang terkendala biaya dan masih awam terhadap prosedur pengurusannya."

Dari sisi penerima manfaat, pelaku UMKM juga menilai bahwa program telah memberikan kesempatan kepada usaha kecil untuk memperoleh sertifikasi halal tanpa terbebani biaya pengurusan. Salah satu informan menyampaikan:

"Program ini sungguh tepat sasaran untuk usaha sekelas kami. Sebelumnya kami tidak sanggup mengurus sertifikasi secara mandiri, baik karena ketidakpahaman proses maupun keterbatasan biaya."

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan yang diberikan mampu membantu pelaku UMKM memahami tahapan sertifikasi halal serta menyelesaikan berbagai persyaratan administrasi yang sebelumnya dianggap sulit. Kehadiran pendamping juga mempermudah proses pengajuan melalui sistem SIHALAL sehingga pelaku usaha memperoleh akses yang lebih mudah terhadap mengetahui adanya Program SEHATI karena sosialisasi yang belum menjangkau seluruh wilayah. Selain itu, keterbatasan jumlah Pendamping Proses Produk Halal (PPH) menyebabkan kapasitas penjangkauan program masih terbatas sehingga belum semua UMKM yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh

pendampingan. Sebagian pelaku usaha juga masih memandang sertifikasi halal sebagai kebutuhan yang belum mendesak sehingga belum berminat mengikuti program meskipun telah memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat.

3. Ketepatan Waktu

Dimensi ketepatan waktu menggambarkan sejauh mana pelaksanaan Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) skema *self-declare* dapat dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan waktu yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian, proses pendampingan sertifikasi halal yang difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu sosialisasi program, pendampingan pemenuhan persyaratan administrasi, verifikasi dokumen, hingga pengajuan permohonan sertifikasi melalui sistem SIHALAL.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa keberadaan Pendamping Proses Produk Halal (PPH) membantu pelaku UMKM dalam menyelesaikan setiap tahapan pengajuan secara lebih terarah. Pendamping berperan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen, memberikan arahan selama proses penginputan data, serta memastikan persyaratan yang dibutuhkan telah dipenuhi sebelum permohonan diajukan. Hal tersebut disampaikan oleh salah seorang pendamping sebagai berikut:

"Tugas kami mencakup pengecekan kelengkapan dokumen, penginputan data ke sistem, hingga memastikan seluruh persyaratan terpenuhi sehingga pengajuan dapat berlangsung lebih lancar dan terarah."

Pelaku UMKM juga mengungkapkan bahwa pendampingan yang diberikan memudahkan mereka dalam menyelesaikan proses administrasi karena setiap kekurangan dokumen dapat segera diketahui dan dilengkapi. Salah satu informan menyampaikan:

"Dengan adanya pendamping, kami langsung diberitahu apabila dokumen kurang sehingga prosesnya jauh lebih jelas dan tidak memakan waktu berlebihan."

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan waktu yang diharapkan. Beberapa pelaku UMKM mengalami keterlambatan dalam melengkapi dokumen persyaratan karena harus membagi waktu antara menjalankan kegiatan usaha dengan mengurus proses sertifikasi halal. Selain itu, masih terdapat pelaku usaha yang mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem SIHALAL sehingga membutuhkan pendampingan yang lebih intensif.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keterbatasan jumlah pendamping menyebabkan satu orang pendamping harus menangani beberapa pelaku UMKM secara bersamaan. Kondisi tersebut mengakibatkan jadwal pendampingan harus disesuaikan dengan ketersediaan pendamping sehingga proses pengajuan tidak selalu dapat diselesaikan dalam waktu yang sama bagi setiap pelaku usaha. Di samping itu, gangguan teknis pada sistem SIHALAL dan keterbatasan jaringan internet di beberapa wilayah turut memengaruhi kelancaran proses pengajuan sertifikat halal.

4. Pencapaian Tujuan

Dimensi pencapaian tujuan menggambarkan sejauh mana Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) skema *self-declare* berhasil mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian, tujuan utama program yang difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi adalah membantu pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) memperoleh sertifikat halal serta meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya legalitas halal dalam mendukung pengembangan usaha.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah membantu sejumlah pelaku UMKM memperoleh sertifikat halal melalui pendampingan yang dilakukan sejak tahap sosialisasi hingga proses penerbitan sertifikat. Pendampingan tersebut memudahkan pelaku usaha dalam

memahami prosedur, melengkapi dokumen persyaratan, serta mengajukan permohonan sertifikasi melalui sistem SIHALAL.

Pihak Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi menjelaskan bahwa tujuan utama program adalah memberikan kemudahan kepada pelaku UMKM dalam memperoleh sertifikat halal melalui proses pendampingan yang berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan sebagai berikut:

"Inti program ini adalah membantu UMKM memperoleh sertifikat halal dengan lebih mudah melalui pendampingan intensif, sehingga pelaku usaha tidak lagi terbentur kesulitan teknis maupun administratif dalam proses pengurusannya."

Pelaku UMKM sebagai penerima manfaat juga mengungkapkan bahwa keberadaan pendamping sangat membantu dalam menyelesaikan seluruh tahapan pengajuan sertifikasi halal. Salah satu informan menyampaikan:

"Kalau mengurus sendiri, saya masih tidak tahu harus mulai dari mana. Berkat pendampingan yang diberikan, prosesnya menjadi jauh lebih transparan hingga sertifikat halal akhirnya terbit."

Selain keberhasilan memperoleh sertifikat halal, hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kesadaran pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas halal sebagai bentuk jaminan mutu produk dan upaya meningkatkan kepercayaan konsumen. Pelaku usaha mulai memahami bahwa sertifikasi halal tidak hanya menjadi persyaratan administratif, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan usaha.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pencapaian tujuan program belum sepenuhnya optimal. Masih terdapat pelaku UMKM yang belum memperoleh kesempatan mengikuti program karena keterbatasan informasi dan jumlah pendamping. Selain itu, sebagian pelaku usaha belum memiliki kesadaran untuk segera mengurus sertifikasi halal karena menganggapnya belum menjadi kebutuhan yang mendesak bagi usaha yang dijalankan.

5. Perubahan Nyata

Dimensi perubahan nyata menggambarkan perubahan yang dialami oleh pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) setelah mengikuti Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) skema *self-declare*. Berdasarkan hasil penelitian, program yang difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi telah memberikan perubahan pada aspek pemahaman, kesadaran, dan pengelolaan usaha para pelaku UMKM.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebelum mengikuti program, sebagian besar pelaku usaha memandang sertifikasi halal sebagai proses yang rumit, membutuhkan biaya besar, dan hanya diperuntukkan bagi usaha berskala besar. Setelah memperoleh pendampingan, pandangan tersebut mulai berubah. Pelaku UMKM menjadi lebih memahami pentingnya sertifikasi halal serta prosedur yang harus ditempuh untuk memperolehnya.

Salah satu pelaku UMKM mengungkapkan perubahan tersebut sebagai berikut:

"Sebelumnya saya beranggapan bahwa sertifikasi halal itu sangat sulit dan tidak relevan untuk usaha kecil kami. Namun setelah mengikuti pendampingan, saya menyadari betapa pentingnya sertifikat ini untuk meningkatkan kepercayaan konsumen."

Selain meningkatnya pemahaman, hasil penelitian juga menunjukkan adanya perubahan dalam praktik pengelolaan usaha. Pelaku UMKM mulai memberikan perhatian yang lebih besar terhadap penggunaan bahan baku, kebersihan proses produksi, serta kelengkapan administrasi sebagai bagian dari upaya memenuhi standar halal. Pendampingan yang diberikan tidak hanya membantu proses pengajuan

sertifikasi, tetapi juga mendorong pelaku usaha untuk menerapkan prinsip-prinsip jaminan produk halal dalam kegiatan usahanya.

Hal tersebut juga disampaikan oleh pihak Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi sebagai berikut:

"Melalui program ini, kami berharap UMKM tidak sekadar mendapatkan sertifikat halal, tetapi juga mampu membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya kualitas dan legalitas produk sebagai fondasi keberlanjutan usaha."

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi belum dirasakan secara merata oleh seluruh pelaku UMKM. Sebagian pelaku usaha masih memandang sertifikasi halal sebatas pemenuhan persyaratan administrasi dan belum sepenuhnya menerapkannya sebagai komitmen dalam menjaga kualitas produk secara berkelanjutan. Selain itu, dampak program terhadap perkembangan usaha, seperti peningkatan omzet maupun perluasan pasar, belum dirasakan oleh seluruh penerima manfaat karena dipengaruhi oleh berbagai faktor lain di luar kepemilikan sertifikat halal. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa belum adanya pembinaan pascasertifikasi yang dilakukan secara terstruktur menjadi salah satu kendala dalam menjaga keberlanjutan perubahan yang telah dicapai

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, efektivitas pendampingan Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) skema *self-declare* yang difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi menunjukkan capaian yang cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan penguatan. Efektivitas tersebut dapat dipahami melalui teori efektivitas program menurut (Sutrisno, 2007), yang menekankan bahwa keberhasilan suatu program tidak hanya ditentukan oleh tercapainya tujuan akhir, tetapi juga oleh tingkat pemahaman pelaksana dan penerima manfaat, ketepatan sasaran, ketepatan waktu pelaksanaan, serta perubahan nyata yang dihasilkan setelah program dijalankan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman pelaku UMKM terhadap prosedur sertifikasi halal. Sebelum memperoleh pendampingan, sebagian besar pelaku usaha masih memiliki persepsi bahwa sertifikasi halal merupakan proses yang rumit, mahal, dan membutuhkan waktu yang lama. Melalui kegiatan sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan oleh Pendamping Proses Produk Halal (PPH), pelaku UMKM memperoleh pemahaman mengenai persyaratan administrasi, mekanisme pengajuan melalui sistem SIHALAL, hingga manfaat sertifikasi halal bagi keberlanjutan usaha. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendampingan tidak hanya berfungsi sebagai fasilitator administrasi, tetapi juga sebagai media edukasi yang mampu mengurangi kesenjangan informasi antara kebijakan pemerintah dengan pelaku usaha. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Daud et al., 2023) yang menjelaskan bahwa pendampingan berkontribusi terhadap peningkatan kompetensi pelaku UMKM dalam memahami prosedur sertifikasi halal serta mengoperasikan sistem SIHALAL.

Selain meningkatkan pemahaman, program ini juga telah menunjukkan ketepatan sasaran yang cukup baik. Program difokuskan kepada pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang belum memiliki sertifikat halal dan memiliki keterbatasan biaya maupun kemampuan administratif. Sasaran tersebut sesuai dengan tujuan Program SEHATI, yaitu memperluas akses sertifikasi halal bagi UMKM yang sebelumnya mengalami berbagai hambatan dalam memperoleh legalitas produk. Temuan ini memperkuat hasil penelitian (Masriyadi et al., 2024) yang menyatakan bahwa skema *self-declare* memberikan kemudahan bagi UMKM melalui prosedur yang lebih sederhana dan biaya yang lebih ringan. Demikian pula, (Efendi et al., 2025) menjelaskan bahwa sertifikasi halal gratis menjadi bentuk intervensi pemerintah yang mampu meningkatkan aksesibilitas UMKM terhadap layanan sertifikasi

halal. Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa belum seluruh UMKM yang memenuhi kriteria sasaran dapat memperoleh pendampingan akibat keterbatasan sosialisasi dan jumlah pendamping yang tersedia.

Dari aspek ketepatan waktu, pelaksanaan program pada dasarnya telah mengikuti tahapan yang telah ditetapkan, mulai dari sosialisasi, pendampingan administrasi, verifikasi dokumen, hingga proses pengajuan melalui sistem SIHALAL. Kehadiran pendamping membantu pelaku UMKM menyelesaikan setiap tahapan secara lebih sistematis sehingga proses pengajuan menjadi lebih terarah dibandingkan apabila dilakukan secara mandiri. Namun demikian, efektivitas waktu pelaksanaan masih dipengaruhi oleh berbagai kendala, seperti keterlambatan pelaku usaha dalam melengkapi dokumen, rendahnya literasi digital, keterbatasan jumlah pendamping, serta gangguan teknis pada sistem SIHALAL. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi program tidak hanya bergantung pada kesiapan pelaku usaha, tetapi juga pada kapasitas sumber daya manusia dan dukungan infrastruktur digital. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Nasik dan Ardyansyah, 2025) yang menyatakan bahwa keberhasilan pendampingan sertifikasi halal sangat dipengaruhi oleh kualitas layanan pendamping dan efektivitas sistem pendukung yang digunakan selama proses pengajuan.

Keberhasilan program juga tercermin pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pendampingan yang diberikan mampu membantu pelaku UMKM memperoleh sertifikat halal sekaligus meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya legalitas produk dalam mendukung daya saing usaha. Sertifikat halal tidak lagi dipahami hanya sebagai persyaratan administratif, tetapi mulai dipandang sebagai bentuk jaminan kualitas yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen. Temuan ini selaras dengan penelitian (Berutu et al., 2024) yang menyatakan bahwa sertifikasi halal berkontribusi terhadap peningkatan daya saing dan citra produk UMKM. Penelitian Indah (Lestari et al., 2024) juga menunjukkan bahwa kepemilikan sertifikat halal membuka peluang perluasan pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan. Meskipun demikian, hasil penelitian memperlihatkan bahwa keberhasilan program masih lebih banyak diukur dari jumlah sertifikat yang diterbitkan, sedangkan pembinaan pascasertifikasi untuk menjaga konsistensi penerapan jaminan produk halal belum berjalan secara optimal.

Lebih lanjut, pendampingan sertifikasi halal juga menghasilkan perubahan nyata pada pelaku UMKM. Perubahan tersebut terlihat dari meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya penggunaan bahan baku yang terjamin kehalalannya, penerapan kebersihan proses produksi, serta kepatuhan terhadap aspek legalitas usaha. Perubahan ini menunjukkan bahwa program tidak hanya menghasilkan keluaran berupa sertifikat halal, tetapi juga mendorong perubahan perilaku dan tata kelola usaha. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian (Efendi et al., 2025) dan (Kurdi et al., 2024) yang menyatakan bahwa pendampingan sertifikasi halal mampu meningkatkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya jaminan produk halal sekaligus memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM. Namun demikian, perubahan tersebut belum dirasakan secara merata oleh seluruh penerima manfaat karena sebagian pelaku usaha masih memandang sertifikasi halal sebatas kewajiban administratif. Selain itu, dampak terhadap peningkatan omzet maupun perluasan pasar belum dapat dirasakan oleh seluruh UMKM mengingat keberhasilan usaha dipengaruhi oleh berbagai faktor selain kepemilikan sertifikat halal.

Secara keseluruhan, berdasarkan teori efektivitas program menurut (Sutrisno, 2007), pendampingan Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) skema *self-declare* yang difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi dapat dikategorikan **cukup efektif**. Program telah berhasil meningkatkan pemahaman pelaku usaha, menjangkau sasaran yang sesuai, membantu pencapaian tujuan program, serta mendorong perubahan positif dalam pengelolaan usaha. Akan tetapi, efektivitas program masih dihadapkan pada beberapa kendala, terutama keterbatasan jumlah pendamping, belum

meratanya sosialisasi, rendahnya literasi digital, serta belum optimalnya pembinaan pascasertifikasi. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas pendamping, penguatan sistem digital, perluasan sosialisasi, dan pembinaan berkelanjutan menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan agar efektivitas program dapat terus ditingkatkan dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi pengembangan UMKM di Provinsi Jambi.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis komprehensif menggunakan kerangka teori efektivitas program (Sutrisno, 2007) dapat disimpulkan bahwa pendampingan Sertifikasi Halal Gratis skema *self-declare* pada UMKM oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi secara keseluruhan tergolong cukup efektif, meskipun masih menghadapi sejumlah tantangan yang mempengaruhi optimalisasi pelaksanaannya.

Pada dimensi pemahaman program, pendampingan terbukti mampu meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM mengenai tujuan, manfaat, persyaratan, dan prosedur sertifikasi halal. Peran pendamping sebagai jembatan antara kebijakan dan pelaku usaha terbukti efektif, meskipun jangkauan sosialisasi belum merata akibat keterbatasan jumlah tenaga pendamping.

Dari sisi ketepatan sasaran, program telah berhasil menasar kelompok yang sesuai dengan tujuan kebijakan, yakni UMKM yang belum bersertifikat halal dan memiliki keterbatasan kapasitas. Namun, masih terdapat segmen UMKM yang memenuhi kriteria penerima manfaat namun belum terjangkau, mengindikasikan perlunya strategi diseminasi yang lebih masif dan inklusif.

Ditinjau dari ketepatan waktu, pendampingan telah berkontribusi dalam mengakselerasi proses pengajuan sertifikasi. Akan tetapi, efektivitas temporal masih terhambat oleh keterlambatan penyusunan dokumen oleh pelaku usaha, keterbatasan literasi digital, disparitas jumlah pendamping, serta gangguan teknis pada infrastruktur sistem yang digunakan.

Pada dimensi pencapaian tujuan, program berhasil membantu UMKM memperoleh sertifikat halal dan meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya legalitas halal. Meski demikian, pencapaian belum optimal karena masih terdapat segmen UMKM yang belum terjangkau dan minimnya pembinaan pasca sertifikasi yang terstruktur.

Adapun pada dimensi perubahan nyata, program telah menghasilkan transformasi positif dalam pemahaman, kesadaran, dan perilaku usaha sebagian besar pelaku UMKM. Kendati demikian, perubahan tersebut belum merata dan belum sepenuhnya diiringi peningkatan kapasitas usaha secara berkelanjutan, terutama karena belum tersedianya mekanisme pembinaan pascasertifikasi yang sistematis.

SARAN

Secara holistik, efektivitas program ini dapat ditingkatkan melalui empat strategi utama: (1) perluasan cakupan sosialisasi melalui pendekatan multi-platform, (2) rekrutmen dan pelatihan tambahan tenaga pendamping halal, (3) penguatan literasi digital di kalangan pelaku UMKM, serta (4) pengembangan program pembinaan pasca sertifikasi yang terstruktur dan berkelanjutan. Implementasi keempat strategi ini diharapkan mampu mendorong efektivitas program secara lebih menyeluruh dan memberikan dampak nyata bagi pengembangan ekosistem usaha halal di Provinsi Jambi. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah hingga kabupaten/kota yang lebih terpencil guna memperoleh gambaran yang lebih representatif mengenai hambatan sertifikasi halal di berbagai konteks geografis. Selain itu, penggunaan pendekatan kuantitatif atau metode campuran dapat memperkuat generalisasi temuan, sekaligus membuka ruang untuk mengkaji dampak jangka panjang kepemilikan sertifikat halal terhadap perkembangan usaha UMKM secara lebih terukur.

DAFTAR PUSTAKA

- AKREDITASI LEMBAGA PEMERIKSA HALAL. *Journal of Physical Therapy Science*, 9(1), 17–23.
- Badan Penyelenggaran Jaminan Produk Halal (BPJPH). (2021). PERATURAN MENTER! AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG TIM
- Berutu, S. R., Ruslan, D., Sari, R. L., & Utara, U. S. (2024). *Analisis Pengaruh Modal Usaha dan Pemberdayaan UMKM terhadap Keberhasilan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Binaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara*. 8, 1031–1038.
- Efendi, E. C., Mustika, R., & Hadi, W. (2025). *Analisis Dampak Sertifikasi Halal terhadap Kepercayaan Konsumen dan Pertumbuhan Ekonomi UMKM*. 4(2), 212–223.
<http://dx.doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2015.07.010><http://dx.doi.org/10.1016/j.visres.2014.07.001><https://doi.org/10.1016/j.humov.2018.08.006><http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24582474><https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2018.12.007>
- Huberman, M. B. M. & A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*
- Indah Lestari, P., Wardi, W., Basujata, T., Rahman, A., & Dikrur Rahman, D. (2024). Legal Protection for Small and Medium Enterprises (SMEs) in Facing Unfair Business Competition. *Journal Research of Social Science, Economics, and Management*, 4(1), 77–84.
<https://doi.org/10.59141/jrssem.v4i1.690>
- KADIN INDONESIA. (2024). *UMKM Indonesia*. KADIN INDONESIA. <https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/#>
- Kurdi, M., Arifatun Nisa, D., Umkm, P., Daya Saing Dan Inovasi di Era Digital Pada UMKM Bintang Emas di Desa Kasengan, M., Manding, K., Sumenep, K., Rahmah, U., Intan Andini, D., Suci Ardianty, R., Amir, M., Ahsani Taqwim, M., Wahyudi, A., Raya Pamekasan - Sumenep NoKM, J., Utara, P., Batuan, K., & Timur, J. (2024). MSME Assistance: Increasing Competitiveness and Innovation in the Digital Era for Gold Star MSMEs in Kasengan Village, Manding District, Sumenep Regency. *Dinamika Sosial : Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Transformasi Kesejahteraan*, 1(2), 31–39. <https://pkm.lpkd.or.id/index.php/DinSos/article/view/197>
- M. R., Zhulqurnain, & Mariati, P. (2022). *Pelatihan Sertifikasi Halal dalam Upaya Peningkatan Kepuasan Pelanggan Sebagai Bagian dari Scale-Up Business Bagi UMKM Halal Certification Training in Efforts to Increase Customer Satisfaction as Part of the Scale-Up Business for MSME*. 4(2), 238–246. <https://doi.org/10.26714/jsm.4.2.2021.238-246>
- Mardhotillah, R. R., Endah Budi Permana Putri, D. F. K., Putra, R. S., Khusnah, H., Iskandar, Masriyadi, Supriyadi, D., & Ilham Maliki, B. (2024). Toward Strategic Management Resilience: Integrating Adaptive Strategies in Dynamic Environments. *YUME : Journal of Management*, 7(1), 271–278.
- Nasik, K., & Ardyansyah, F. (2025). *Pendampingan sertifikasi halal self declare bagi umkm pangan di desa pasanggar*. 04, 138–150.
- Open Data Provinsi Jambi. (2023). *Rekapitulasi Data UMKM Provinsi Jambi*. Jdac.Jambiprov.Go.Id. <https://jdac.jambiprov.go.id/web-datasets/9ca270c2-4934-4cdc-a1b5-7503551a13d7/rekapitulasi-data-umkm-provinsi-jambi>
- Poth, J. W. C. & C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (Edisi ke-4). SAGE Publications, Inc.
- Sutrisno. (2007). *Manajemen Sumber Daya Manusia*.
- Yana. (2022). *Tantangan dan Peluang Sertifikasi Halal*. LPPOM. <https://halalmui.org/tantangan-dan-peluang-sertifikasi-halal/>